



**PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MEDAN

NOMOR : 100.14/ 239 /Kep-DPRD/01/2025

TENTANG

PROGRAM KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MEDAN TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 372 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menyusun Program Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 8);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 74), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2023 Nomor 84);

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan Tanggal 30 Desember 2024;
2. Hasil Rapat Kerja DPRD Kota Medan tanggal 01 s.d. 03 Desember 2024 di Hotel Niagara Parapat;
3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Penyampaian Laporan Hasil Rapat Kerja (RAKER) DPRD Kota Medan Tahun 2024 dalam Rangka Penyusunan Program Kerja DPRD Kota Medan Tahun Anggaran 2025, tanggal 06 Januari 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PROGRAM KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2025.

- KESATU : Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 2025 meliputi:
1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Volume Pelaksanaan terhadap Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2025.
  2. Rencana Jadwal Tahunan Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa tabel, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 06 Januari 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MEDAN


Ketua,

  
WONG CHUN SEN

Wakil Ketua,

  
RAJUDIN SAGALA

Wakil Ketua,

  
ZULKARNAEN

Wakil Ketua,

  
HADI SUHENDRA

Tembusan:

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 100.1-4/139

TANGGAL : 06 JANUARI 2025

TENTANG : PROGRAM KERJA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA MEDAN  
TAHUN 2025.

LAPORAN HASIL RAPAT KERJA DPRD KOTA MEDAN TAHUN 2024  
DALAM RANGKA PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DPRD KOTA MEDAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

BERTEMPAT DI HOTEL NIAGARA PARAPAT  
TANGGAL 01 s.d. 03 DESEMBER 2024

Berdasarkan perhitungan hari kerja pada tahun 2025, maka disimpulkan bahwa:

- a. Hari kerja, sebanyak 237 hari; dan
- b. Minggu efektif, sebanyak 50 minggu.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka disampaikan beberapa catatan penting yang menjadi kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perjalanan dinas seluruh alat kelengkapan dewan (AKD) dan AKD lainnya maksimal sejumlah 60 (enam puluh) kali disesuaikan dengan hari kerja;
- b. kegiatan perjalanan dinas yang dimaksud diatas dilaksanakan maksimal selama 5 (lima) hari dalam seminggu untuk kegiatan kunjungan kerja dimulai hari Selasa s.d Sabtu apabila hari senin dilakukan Rapat Paripurna.
- c. Dalam hal tidak ada agenda Rapat Paripurna maka dapat dilakukan kegiatan konsultasi keluar daerah 2 (dua) kali seminggu dimulai dari hari Minggu s.d Selasa dan hari Kamis s.d Sabtu.
- d. Kegiatan Paripurna dilakukan pada hari Senin dan/atau Selasa.
- e. Kegiatan rapat kerja, Rapat dengar pendapat, rapat dengar Pendapat umum, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Konsultasi dilakukan pada hari Rabu apabila dalam minggu tersebut tidak ada kegiatan Rapat Paripurna.
- f. Pelaksanaan Sosialisasi Produk Hukum Daerah pada Sub. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dilaksanakan 24 kali dalam 1 Tahun, menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, diusulkan jumlah konstituen dalam sekali pelaksanaan sebagai berikut :
  - Pimpinan DPRD sebanyak 1.600 orang.
  - Anggota DPRD sebanyak 1000 orang.

- g. Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dilaksanakan menunggu Peraturan Daerah tentang Sosialisasi Wawasan Kebangsaan.
- h. Pelaksanaan Reses pada Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dilaksanakan 3 kali dalam 1 tahun, diusulkan jumlah konstituen dalam sekali pelaksanaan sebagai berikut :
  - Pimpinan DPRD sebanyak 2.000 orang.
  - Anggota DPRD sebanyak 1.000 orang.
- i. Rincian kegiatan AKD dan AKD lainnya yang telah dibahas dalam rapat kerja ini, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan, dan akan diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Kota Medan sesuai kemampuan keuangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Laporan Hasil Rapat Kerja DPRD Kota Medan Tahun 2024 dalam rangka Penyusunan Program Kerja DPRD Kota Medan Tahun Anggaran 2025, pada tanggal 01 s.d. 03 Desember 2024, bertempat di Hotel Niagara Parapat, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 02 Januari 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MEDAN

Ketua,

  
WONG CHUN SEN

Wakil Ketua,



RAJUDIN SAGALA

Wakil Ketua,



ZULKARNAEN

Wakil Ketua,



HADI SUHENDRA

Tembusan:

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 100.14/239

TANGGAL : 06 JANUARI 2025

TENTANG : PROGRAM KERJA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2025.

No	PROGRAM/ SUB KEGIATAN	Volume per Tahun (Usulan)
<b>I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		
1.	<b>Pendalaman Tugas DPRD</b>	
	Bimbingan Teknis DPRD dan Lainnya Sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku	6 Kali
2.	<b>Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</b>	
	Rapat Paripurna :	69 kali
	a. Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)	1 Kali
	b. Reses	3 Kali
	c. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	1 Kali
	d. Laporan Pertanggungjawaban APBD	1 Kali
	e. KUA PPAS R. APBD	1 Kali
	f. KUA PPAS P. APBD	1 Kali
	g. P. APBD 2024	1 Kali
	h. R. APBD 2025	1 Kali
	i. Paripurna lainnya	2 Kali
	j. Penyampaian Program Kerja DPRD	1 Kali
	k. Peringatan Hari Jadi Kota Medan	1 Kali
	l. Peringatan HUT RI	1 Kali
	m. Paripurna Ranperda dan Non Ranperda	50 Kali
	n. Penyampaian Pokir	1 Kali
3.	<b>Fasilitasi Fraksi DPRD</b>	
	Rapat-rapat fraksi	36 Kali
<b>II PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>		
1.	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	
	a. Rapat-rapat Badan Anggaran	9 Kegiatan

No	PROGRAM/ SUB KEGIATAN	Volume per Tahun (Usulan)
	1) Rapat Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2023	1 Kegiatan
	2) Rapat Pembahasan menindaklanjuti Hasil Evaluasi Gubernur SUMUT terhadap Ranperda Kota Medan tentang Pertanggung Jawaban Pelaksaaan APBD TA. 2023	1 Kegiatan
	3) Rapat Pembahasan KUA PPAS P. APBD TA. 2024	1 Kegiatan
	4) Rapat Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang P. APBD TA. 2024	1 Kegiatan
	5) Rapat Pembahasan Menindaklanjuti hasil Evaluasi Gubernur SUMUT terhadap Ranperda Kota Medan tentang P. APBD TA 2024	1 Kegiatan
	6) Rapat Pembahasan KUA PPAS R APBD TA. 2025	1 Kegiatan
	7) Rapat Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang R. APBD TA. 2025	1 Kegiatan
	8) Rapat Pembahasan menindaklanjuti Hasil Evaluasi Gubernur SUMUT terhadap Ranperda Kota Medan tentang R. APBD TA. 2025	1 Kegiatan
	9) Melakukan pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD untuk disampaikan ke Wali Kota sebelum penetapan RKPD	1 Kegiatan
	10) Melakukan Konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap Pembahasan KUA PPAS R. APBD dan Perubahan APBD	2 Kegiatan
	11) Memberikan saran kepada wali kota dalam mempersiapkan Ranperda APBD dan Ranperda LPJ	2 Kegiatan
	b. Kunjungan Kerja Badan Anggaran	6 Kegiatan
2.	<b>Pembahasan Rancangan Perda</b>	
	a. Rapat-rapat, Panitia Khusus Ranperda	30 Kali
	b. Rapat-rapat, Panitia Khusus Non Ranperda	30

No	PROGRAM/ SUB KEGIATAN	Volume per Tahun (Usulan)
	c. Kunjungan Kerja Pansus dan Pansus terkait Ranperda dan Non Ranperda	20 Kali
3.	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b> a. Rapat-rapat Komisi 1) Komisi 1 • Rapat Komisi • Rapat Dengar Pendapat • Rapat Evaluasi Kinerja • Rapat Gabungan Komisi • FGD (Forum Group Dscussion) • Pembahasan P. APBD • Pembahasan R.APBDI • Kunjungan Kerja Dalam Daerah • Kunjungan Kerja Luar Daerah • Kunjungan Kerja Luar Negeri • Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Laporan Keuangan BPK 2) Komisi 2 • Rapat Internal • Rapat Dengar Pendapat • Rapat Evaluasi Kinerja • Rapat Gabungan Komisi • FGD (Forum Group Dscussion) • Pembahasan P.APBD • Pembahasan R.APBD • Kunjungan Kerja Dalam Daerah • Konsultasi Komisi Keluar Daerah • Kunjungan Kerja Luar Negeri • Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Laporan Keuangan BPK 3) Komisi 3 • Rapat Internal Komisi • Rapat Kerja Dengan OPD • Rapat Dengar Pendapat • Rapat Gabungan Komisi • FGD (Forum Group Dscussion)	
	• Kunjungan Kerja Dalam Daerah • Kunjungan Kerja Luar Daerah	50 Kali 48 Kali

No	PROGRAM/ SUB KEGIATAN	Volume per Tahun (Usulan)
	• Kunjungan Kerja Luar Negeri	2 Kali
	• Konsultasi Komisi Keluar Daerah	44 kali
	• Rapat Kerja Dengan Mitra	48 Kali
	• Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Laporan Keuangan BPK	1 Kali
	4) Komisi 4	
	• Rapat Internal Komisi	12 Kali
	• Rapat Dengar Pendapat	96 Kali
	• Rapat Evaluasi Kerja OPD	4 Kali
	• Rapat Gabungan Komisi	4 Kali
	• FGD ( <i>Forum Group Discussion</i> )	4 Kali
	• Pembahasan P.APBD	1 Kali
	• Pembahasan R.APBD	1 Kali
	• Kunjungan Kerja Dalam Daerah	60 Kali
	• Kunjungan Kerja Luar Daerah	60 Kali
	• Kunjungan Kerja Luar Negeri	2 Kali
	• Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Laporan Keuangan BPK	1 Kali
4.	<b>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah</b>	
	a. Rapat Badan Musyawarah	24 Kali
	b. Kunjungan Kerja/ konsultasi Badan Musyawarah ke luar daerah	5 Kali
	c. Kunjungan Kerja DPRD ke Dapil Masing-masing. Pemeriksa Pelaksanaan Kegiatan (Setelah LKPJ/Sebelum LPJ)	1 Kali
5.	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	
	a. Rapat-rapat Badan Kehormatan	Kali
	1) Rapat Badan Kehormatan	6 Kali
	2) Rapat Evaluasi Disiplin dan Kepatuhan Anggota DPRD	3 Kali
	3) Pengusulan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD	1 Kegiatan
	b. Kunjungan kerja / Konsultasi Badan Kehormatan ke luar daerah	6 Kali
	c. Pelatihan terkait Badan Kehormatan DPRD (Mengikuti BIMTEK Keluar Daerah)	2 Kali
	d. Studi Banding	2 Kali

No	PROGRAM/ SUB KEGIATAN	Volume per Tahun (Usulan)
6.	<b>Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD</b>	
	a. Rapat Pimpinan	
	1) Rapat Gabungan Pimpinan	12 Kali
	2) Rapat Pimpinan dan Ketua-Ketua Fraksi	6 Kali
	3) Rapat Koordinasi	4 Kali
	4) Rapat Konsultasi dengan Kepala Daerah dan Pimpinan Lembaga/Instansi Vertikal Lainnya	6 Kali
	5) Rapat Koordinasi dan Konsultasi lainnya	6 Kali
	6) Kunjungan Kerja / Konsultasi	12 Kali
	7) <i>Benchmarking, Sharing knowledge</i> ke DPRD Kabupaten/Kota lain di dalam Provinsi Sumatera Utara	12 Kali
	8) Penerimaan Audiensi	12 Kali
	9) Penanganan Perkara Hukum	6 Kali
7.	<b>Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</b>	
	a. Rapat-rapat Bapemperda	
	1) Rencana Propemperda Tahun 2025	15 Ranperda
	2) Rapat Bapemperda	24 Kali
	b. Kunjungan Kerja Bapemperda	12 Kali
8.	<b>Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik</b>	
	a. Penyusunan naskah akademik/ draft ranperda	5 Dokumen
9.	<b>Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah</b>	
	a. Sosialisasi Produk Hukum Daerah	24 Kali
	b. Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (menunggu perda tentang Wawasan Kebangsaan)	12 Kali)
10.	<b>Penyusunan Program Kerja DPRD</b>	
	a. Rapat Kerja DPRD	1 Kali

No	PROGRAM/ SUB KEGIATAN	Volume per Tahun (Usulan)
11.	<b>Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah</b>	
	a. Kunjungan ke luar negeri	5 Kali
12.	<b>Pelaksanaan Reses</b>	
	a. Penyelenggaraan reses	3 Kali
13.	<b>Lain-Lain</b>	

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 06 Januari 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MEDAN

Ketua,

  
WONG CHUN SEN

Wakil Ketua,



RAJUDIN SAGALA

Wakil Ketua,



ZULKARNAEN

Wakil Ketua,



HADI SUHENDRA

Tembusan:

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan.